



P U T U S A N

Nomor.1547/PID/2020/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa 1.

Nama lengkap : Hadi Suwito bin Katimin;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 9 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menur No.70, RT.3/RW.4, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2.

Nama lengkap : Ari Setiawan bin Sumarto;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/18 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Blumbang RT.1/RW.2, Desa Binade, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY



3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 1547/PID/2020/PT SBY tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 1547/PID/2020/PT.SBY tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png tanggal 10 Desember 2020;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi **GALIH KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, SH** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari pengenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan para Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH makan di depot milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma,SH

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah, kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan sebagai berikut :

- Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah ;
 - Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;
 - Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
 - Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
 - Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;
- ❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tjuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016



Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan satu anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;

1. saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. TRI MANUNGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;
2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Promosi dalam pengembangan perusahaan;
 - Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV TRI MANUNGAL JAYA dengan mitra.
3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
 - Selaku bagian administrasi kantor.
 - Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGAL JAYA;
 - Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
 - Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV TRI MANUNGAL JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV TRI MANUNGAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian Kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV TRI MANUNGAL JAYA;

- Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.

4. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

- Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGAL JAYA.

5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;

6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;

7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

- Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGAL JAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur.
- Menangani even-even CV TRI MANUNGAL JAYA, meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.

8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : membersihkan lingkungan kantor.

❖ Bahwa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;

❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra "INI ADA PROGRAM SAPI PERAH, DENGAN SISTEM BAGI HASIL, SAPI NYA DIKELOLA DI PABRIK DENGAN HARGA RP 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) PER PAKET BERSUBSIDI. NANTI DARI SATU PAKET (2 EKOR SAPI) ITU MENGHASILKAN SUSU SEBANYAK 20 LITER DENGAN HARGA RP 3.250,- (TIGA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) LITER DIKALIKAN 20 LITER PER HARI MAKA AKAN MENGHASILKAN UANG SEJUMLAH RP 65.000,- (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) PER HARI. MAKA DALAM SATU BULAN MENGHASILKAN UANG RP 65.000,- (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) X 30 HARI = RP 1.950.000,- (SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH). UANG HASIL PENJUALAN SUSU TERSEBUT NANTINYA DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SAPI (MITRA) YANG DITERIMAKAN SETIAP BULAN PER TANGGAL PEMILIK SAPI BERGABUNG MENJADI MITRA. DENGAN SYARAT IKATAN KONTRAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN SETELAH MASA KONTRAK HABIS MAKA PEMILIK SAPI MENERIMA KEMBALI SAPI NYA NAMUN BISA JUGA DIUANGKAN. NANTI MITRA JUGA BERKESEMPATAN UNTUK DIAJAK KUNJUNGAN DI PABRIK MELIHAT SAPI-SAPI MILIKNYA dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV TRI MANUNGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
 - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

❖ Bahwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Tahun 2019, sudah mulai banyak mitra yang tergabung di CV TRI MANUNGGAL JAYA ponorogo diantaranya adalah Saksi NANIK ASTIKA, Saksi SUTINI, Saksi SUNARTO, Saksi DWI ANDIK WAHYUDI, SYAMSUL ZAMAN, Saksi SUMANI, Saksi MAHFANUR, Saksi JONY EKO, Saksi DINA PIPIT, Saksi ANIP DWI SAPUTRO dan Saksi HARTONO.

❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua



ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

❖ Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFIELD tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGAL JAYA Ponorogo.

❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan



bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya telah para Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa;

❖ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, jumlah uang mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo maupun mitra kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk ke rekening Terdakwa (I), HADI SUWITO bin Katimin di Bank Mandiri cabang Ponorogo nomor 1710002285669 sebesar Rp 404,475,994,100,00 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dan uang profit yang diberikan CV Tri Manunggal Jaya (CV TMJ) kepada mitra adalah Rp 378.259.051.750,00.(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan uang mitra yang diserahkan kepada saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dari rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO bin Katimin 1710002285669 sebesar Rp 8,054,367,420.00 (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal Jaya sebesar Rp.6,689,838,000,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HADI SUWITO BIN KATIMIN , Terdakwa ARI SETIAWAN BIN SUMANTO dan saksi GALIH KUSUMA Alias IBRAHIM Alias OKY Bin BAMBANG PURWAIE, SH. uang para mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV TRI MANUNGGAL JAYA antara lain sebagai berikut :

1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian Rp. 604.170.000,- (Enam Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)



2. Saksi SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
3. Saksi SUNARTO mengalami kerugian Rp. 8.465.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Saksi DWI ANDIK WAHYUDI Mengalami kerugian Rp. 14.630.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
5. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. Saksi SUMANI mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
7. Saksi MAHFIANUR mengalami kerugian Rp. 29.030.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
8. Saksi JONY EKO mengalami kerugian Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)
9. Saksi DINA PIPIT mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian Rp. 17.760.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
11. Saksi HARTONO mengalami kerugian Rp. 70.660.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH tersebut diatas melanggar Pasal 378 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN dan Terdakwa (II), ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi GALIH

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY



KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, SH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari perkenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan para Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH makan didepot milik Terdakwa (I),Hadi Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah, kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil



susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan sebagai berikut :

- Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah ;
- Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;
- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;
- ❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tjjuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan satu anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;

1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. TRI TRI MANUNGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;
2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Promosi dalam pengembangan perusahaan;
 - Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV TRI MANUNGAL JAYA dengan mitra.
3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
 - Selaku bagian administrasi kantor.
 - Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGAL JAYA;
 - Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
 - Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV TRI MANUNGAL JAYA;
 - Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV TRI MANUNGAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV TRI MANUNGAL JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
 - 4. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
 - Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGAL JAYA.
 - 5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
 - 6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
 - 7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
 - Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGAL JAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur.
 - Mengenai even-even CV TRI MANUNGAL JAYA, meliputi
meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
 - 8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- ❖ Bahwa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;
- ❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV TRI MANUNGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
 - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
 - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
 - Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :



- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).

❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;



❖ Bahwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Tahun 2019, sudah mulai banyak mitra yang tergabung di CV TRI MANUNGAL JAYA ponorogo diantaranya adalah Saksi NANIK ASTIKA, Saksi SUTINI, Saksi SUNARTO, Saksi DWI ANDIK WAHYUDI, SYAMSUL ZAMAN, Saksi SUMANI, Saksi MAHFIANUR, Saksi JONY EKO, Saksi DINA PIPIT, Saksi ANIP DWI SAPUTRO dan Saksi HARTONO.

❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

❖ Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFIELD tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGAL JAYA Ponorogo.

❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya telah para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa;

❖ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, jumlah uang mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo maupun mitra kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk ke rekening Terdakwa (I), HADI SUWITO bin Katimin di Bank Mandiri cabang Ponorogo nomor 1710002285669 sebesar Rp 404,475,994,100,00 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dan uang profit yang diberikan CV Tri Manunggal Jaya (CV TMJ) kepada mitra adalah Rp 378.259.051.750,00.(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan uang mitra yang diserahkan kepada saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dari rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO bin Katimin 1710002285669 sebesar Rp 8,054,367,420.00 (delapan milyar lima

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal Jaya sebesar Rp.6,689,838,000,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HADI SUWITO BIN KATIMIN , Terdakwa ARI SETIAWAN BIN SUMANTO dan saksi GALIH KUSUMA Alias IBRAHIM Alias OKY Bin BAMBANG PURWAIE, SH. uang para mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV TRI MANUNGAL JAYA antara lain sebagai berikut :

1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian Rp. 604.170.000,- (Enam Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
2. Saksi SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
3. Saksi SUNARTO mengalami kerugian Rp. 8.465.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Saksi DWI ANDIK WAHYUDI Mengalami kerugian Rp. 14.630.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
5. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. Saksi SUMANI mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
7. Saksi MAHFIANUR mengalami kerugian Rp. 29.030.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
8. Saksi JONY EKO mengalami kerugian Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)
9. Saksi DINA PIPIT mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).



10. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian Rp. 17.760.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
11. Saksi HARTONO mengalami kerugian RP. 70.660.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH tersebut diatas melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi GALIH KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, SH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogoatau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan*



percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

❖ Berawal dari pengenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan para Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH makan di depot milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah, kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan sebagai berikut :

- Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah ;
- Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;
- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;



- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).

- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;

❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan satu anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur

organisasi dengan susunan sebagai berikut ;

1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan



tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. TRI MANUNGGAJAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;

2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Promosi dalam pengembangan perusahaan;
- Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV TRI MANUNGGAJAYA dengan mitra.

3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

- 5. Selaku bagian administrasi kantor.
- 6. Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGGAJAYA;
- 7. Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
- 8. Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV TRI MANUNGGAJAYA;
- 9. Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV TRI MANUNGGAJAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV TRI MANUNGGAJAYA;
- 10. Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
- 11. Mbak Yaya, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
 - 12. Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGGAJAYA.
 - 13. Mufid, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
 - 14. Agung, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;

15. Baktiar, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

16 Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGGAJAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur.



17 Menangani even-even CV TRI MANUNGGAL JAYA, meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.

18 DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : membersihkan lingkungan kantor.

❖ Bahwa untuk lebih menakutkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;

❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV TRI MANUNGGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr. AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;



- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
 - Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat



dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFIELD tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGAL JAYA Ponorogo.

❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH),

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH digunakan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ; Status kepemilikannya sudah Terdakwa jual kembali ke developer seharga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu saksi hanya menerima pengembalian DP sebesar Rp 479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekarang dibangun untuk kantor CV.TRI MANUNGGAL JAYA, seharga Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) selanjutnya dalam pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 dan proses pembelian yang mengetahui Direktur CV TRI MANUNGGAL JAYA (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);
3. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seharga Rp 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah); Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA BABY RYCIKITA O (Istri siri Terdakwa) ;
4. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 BC, seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Status hak kepemilikannya adalah milik Terdakwa namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;



5. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120-RA, seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Status hak kepemilikannya adalah milik Terdakwa namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;

6. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-lupa, seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

7. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-lupa, seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

8. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga Rp 60.000.000,00.

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

9. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : lupa, seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta);

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

10. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

11. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;

12. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;

13. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;

14. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;

15. Usaha Café "Cak Benu" .

- Didirikan sekira bulan Juni 2017, Terdakwa menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha



tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. MUFID di di bank mandiri nomor 1710003106757.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

16. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;

- Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

17. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;

- Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih



Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

18. Usaha potong rambut "John Barber" di Jalan Letjend Suprpto Ponorogo;

- Potong rambut "John Barber" didirikan sekitar bulan Desember

2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Terdakwa menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening atas nama Aniria Mustofa, nomor 1710003156836.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

19. Usaha bengkel motor "Evolution" di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor "Evolution" didirikan sekitar bulan Juli 2019. Dalam hal pengelolaan usaha Terdakwa menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening an. Wulan Sri Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

20. Usaha toko baju "John Culture" di Jalan Bhatorkatong Ponorogo;



- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

21. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo “Gym” didirikan sekira bulan Desember 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

22. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879049. Adapun nama pemilik dalam sertifikat asset



tersebut diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri sirih Terdakwa).

23. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 27.330.000,00, tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit;

24. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 44.460.000,00, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

25. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp 10.430.000,00, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

26. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga Rp 7.500.000,00, tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;

27. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 18.000.000,00, tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;

28. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 28.000.000,00 tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;

29. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 570.000,00, tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;

30. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000,00, tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;

31. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000,00, tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;

32. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000,00, tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;

33. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.960.000,00, tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;



34. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp 9.714.275,00, tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;

35. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp 31.930.000,00. tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;

36. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 6.190.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;

37. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 2.496.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;

38. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga

Rp 1.881.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;

39. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.266.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;

40. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 3.120.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;

41. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 653.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa.

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrinafasa Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Terdakwa.

❖ Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi tahapan-tahapan yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan perbuatan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu :

- a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses



pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.

c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Dan Tindak Pidana telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,



membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatukan Pidana terhadap Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN

dan **Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 Maret 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Maret 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 April 2019;



- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 23 Mei 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 24 Juni 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 28 Juni 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 9 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 20 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 25 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 23 Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 8 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 3 Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Maret 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode April 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode November 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020 ;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 6 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 19 Mei 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 14 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 4 Januari 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SITI SUBARNO dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAAL JAYA ;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;



- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;
- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan, perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan CV. TRI MANUNGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri dan kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGGAJAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. TRI MANUNGGAJAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGGAJAYA yang belum di serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 50.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI



SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

➤ 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;

➤ 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;

➤ 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;

➤ 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;

➤ 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

➤ 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

➤ 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;



- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dengan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);



- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779898 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271837861 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;



- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo atas nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 atas nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan HADI SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NANDA INDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA NINDI HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara)

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGAL JAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGAL JAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGAL JAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGAL JAYA berikut dengan standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV TRI MANUNGAL JAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 6032988906811042 a.n WULAN SRI SUSANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFA Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 4097662853424730 a.n ANIRIA MUSTOFA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL ABIDIN nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang.
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna biru tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10 gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4 gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3 gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92) mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2 gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5 gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51) mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25 gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE, atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.



- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m² (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);



- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik.
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes.
- 25 (dua puluh lima) set alat fitness;

**Dikembalikan kepada korban CV. Tri Manuggal Jaya melalui wadah
(Paguyuban maju bersama)**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah membaca pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya sesuai dengan peran Para Terdakwa pada CV. Tri Manuggal Jaya;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 161/Pid.B/2020/PN.Png tanggal 10 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HADI SUWITO BIN KATIMIN dan Terdakwa II. ARI SETIAWAN Bin SUMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta melakukan penipuan yang dilakukan beberapa kali dan Pencucian uang**” sebagaimana dalam dakwaan pertama ke satu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) tahun**, dan pidana **denda sebesar Rp. 6.000.000.000.00,-(enam milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGA L JAYA tertanggal 12 Maret 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGA L JAYA tertanggal 25 Maret 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGA L JAYA tertanggal 28 April 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGA L JAYA tertanggal 23 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGA L JAYA tertanggal 24 Juni 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGA L JAYA tertanggal 28 Juni 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGA L JAYA tertanggal 1 Agustus 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGA L JAYA tertanggal 9 Agustus 2019;



- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 20 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 25 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 23 Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 8 Nopember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 3 Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Maret 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode April 2019
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019;



- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2019;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode November 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 6 Maret 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 19 Mei 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 14 September 2019 ;



- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 4 Januari 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SITI SUBARNO dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGAL JAYA ;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;



- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;



- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;
- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan, perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan CV. TRI MANUNGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri dan kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGAL JAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. TRI MANUNGAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGAL JAYA yang belum di serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;



- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 50.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;



- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO



ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH KUSUMA
Sejumlah Rp 125.000.000,-;

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer
uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI
SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH
KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer
uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an .HADI
SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH
KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer
uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI
SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH
KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019
transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.
HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH
KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019
transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.
HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH
KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer
uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI
SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH
KUSUMA Sejumlah Rp 375.000.000,-;

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer
uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI
SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an. GALIH
KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an. HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dengan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC & CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC & CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC & CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC & CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC & CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC & CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC & CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779898 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271837861 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo atas nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama
AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 atas nama SUROSO, S.H.;



- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan HADI SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NANDA INDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA NINDI HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/belakang rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAJAYA berikut dengan standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV TRI MANUNGGAJAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;



- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 6032988906811042 a.n. WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFA Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 4097662853424730 a.n. ANIRIA MUSTOFA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL ABIDIN nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
 - 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
 - 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
 - 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
 - 1 (satu) buah katalog model rambut;
 - 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
 - 1 (satu) buah buku catatan member;
 - 1 (satu) bendel tindesan nota;
 - 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
 - 1 (satu) buah papan nama bengkel;
 - 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;



- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
 - 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
 - 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
 - 1 (satu) buah daftar harga/ tariff/ jasa salon Kahiyang;
 - 1 (satu) buah poster besar;
 - 3 (tiga) buah poster kecil;
 - 2 (dua) lembar banner Kahiyang;
 - 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
 - 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
 - 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
 - 1 (satu) buah papan nama usaha;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;



- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut



sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;

- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna biru tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
 - 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE, atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang;
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik;
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes;
- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

Dikembalikan kepada korban melalui wadah (Paguyuban maju bersama).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor.161/Akta Pid.B/2020/PN Png , menyatakan pada tanggal 17 Desember 2020 Penuntut Umum dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 1547/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png tanggal 10 Desember 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Para Terdakwa Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Png, menyatakan pada tanggal 18 Desember 2020 telah diberitahukan tentang permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding tertanggal 21 Desember 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 18 Desember 2020, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, dengan alasan yang pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Ponorogo terlalu ringan, serta tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) yang dirangkum pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sehingga tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Png tanggal 10 Desember 2020, dan memori banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis



Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam amar putusan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Png tanggal 10 Desember 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Para Terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor.161/Pid.B/2020/PN.Png tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa Hadi Suwito bin Katimin dan Ari Setiawan bin Sumanto tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H, M.H selaku Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO, S.H dan RETNO PUDYANINGTYAS, S.H, masing masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1547/PID/2020/PT.SBY tanggal 30 Desember 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERWIN YULIANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Yulianto, S.H.